



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat KM.4 Sipora Utara Telp.(0759) 320051 Fax. (0759) 320212

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 14.1 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M. PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan pemerintah bahwa Inspektur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015;
 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percapatan Pemberantasan Korupsi;
 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di lingkungan Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Operasional Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
21. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Lampiran : Keputusan Inspektur Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14.1 Tahun 2021
 Tanggal : Januari 2021

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2022
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TARGET IKU PERIODE 2017-2022					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya maturitas SPIP	Level SPIP Pemda	Level	0	2	3	3	3	3
2	Meningkatnya kepatuhan terhadap TLHP	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai	%	59	65	80	85	85	90
3	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	%	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Opini terhadap LKPD	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level	2 DC	3	3	3	3	3
6	Meningkatnya jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang mengikuti Diklat	%	41.37	44.82	51.72	51.72	65.51	82.57
7	Meningkatnya Zona Integritas	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	OPD	-	-	-	-	2	4
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Persentase tertanganinya DUMAS	%	70	80	90	100	100	100



dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : Januari 2021



Drs. MIKO SIREGAR, MSi

NIP. 19621012 198609 1 001